



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandarlampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpfsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmpfsp.bandarlampungkota.go.id

SURAT PERSETUJUAN IZIN USAHA

(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)

NOMOR : 1871/503/00139/421-PIUP/III.16/V/2021

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan verifikasi permohonan pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan nomor pendaftaran : 4302623801052021 tanggal 04 Mei 2021 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Nomor : 421.9/996/IV.40/2021 Tanggal 11 MEI 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung menyetujui Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dengan data sebagai berikut :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1213000540639
Nama Lembaga/Perusahaan	:	TK ISLAM JERAPAH KUNING
NPSN	:	69974069
Alamat Lembaga/Perusahaan	:	JI.ANGGUN CIK TUNGGAL GG. MAIMUN NO. 63 KEL. SUMUR PUTRI KEC. TELUK BETUNG SELATAN
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK SWSATA/ RAUDATUL ATHFAL/ BUSTANUL ATHFAL
Penanggung Jawab	:	ALBIZAR RAHMAN
Pemilik	:	EDI SETYORINI, SE

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandarlampung
pada tanggal : 21 Mei 2021

Kepala Dinas,



Drs. A. Fachruddin, M.M.
NIP 19670205 198712 1 002